



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN ASOSIASI KURATOR DAN
PENGURUS INDONESIA (AKPI), HIMPUNAN KURATOR
DAN PENGURUS INDONESIA (HKPI), IKATAN KURATOR
DAN PENGURUS INDONESIA (IKAPI), DAN MAHKAMAH
AGUNG
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 2 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aniek Trisilowati
2. Indri Marini Akbar
3. Donny
4. Ida Achira Handajanti

ACARA

Mendengar Keterangan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), dan Mahkamah Agung (V)

**Senin, 2 Desember 2024, Pukul 14.00 – 14.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Halim Darmawan
2. Zein Munajat
3. Andreas Ari Wiyadi
4. Yudha Rahmadani
5. Heriyanto
6. Ainul Ghurri
7. Jihan Sabrina Auliya
8. Muhammad Raihan
9. Muhammad Irham Widyananda

B. Pemerintah:

1. Arwinda Sri Djuwita
2. Purwoko
3. Wahyu Jaya Setia Azhari
4. Muslimin
5. Muh. Ardiningrat Hidayat
6. Syahmardan
7. Niza Zuliana Fitri
8. Mario Firman Mangapul

C. Pihak Terkait:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Fikri Habibi | (Mahkamah Agung) |
| 2. Muhammad Afif | (Mahkamah Agung) |
| 3. Dwi Rezki Sri Astarini | (Mahkamah Agung) |
| 4. Martomo | (Mahkamah Agung) |
| 5. Andhy Martuaraja | (Mahkamah Agung) |
| 6. Nien Rafles Siregar | (AKPI) |
| 7. Vychung Chongson | (AKPI) |
| 8. M. Yusuf Syamsuddin | (AKPI) |
| 9. Agus Dwiwarsono | (HKPI) |
| 10. Jo Wendy Suyoto | (HKPI) |
| 11. Jeffrey | (HKPI) |
| 12. Fakhriy Ilmullah | (HKPI) |
| 13. Ajis Mujahidin | (HKPI) |

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 14. R. Primaditya Wirasandi | (IKAPI) |
| 15. Lenny Nadriana | (IKAPI) |
| 16. Hendra Wijaya | (IKAPI) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM DARMAWAN [00:27]

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Saya sebagai Pemohon memperkenalkan diri saya dan tim saya. Saya adalah Dr. Halim Darmawan. Yang sebelah kiri saya, Saudara Heriyanto. Yang sebelah kanan saya, Ainul Ghurri. Dan sebelah kanan saya, Yudha Rahmadani. Dan sebelah kanan saya lagi, Zein Munajat. Dan sebelah kanan lagi saya adalah Saudara Andreas. Dan di belakang adalah Saudara Jihan. Dan kemudian yang di belakang, Muhammad Raihan dan Irham. Semua adalah di depan advokat, di belakang adalah staf saya, dalam Perkara 112/PUU/2024. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Ya, terima kasih.
Dari Pemerintah silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir. Dari sebelah kanan, Bapak Wahyu Jaya. Kemudian sebelah kirinya Bapak Muslimin. Dan sebelah kirinya lagi, Bapak Muhammad Ardiningrat Hidayat. Kemudian Bapak Syahmardan. Saya sendiri Purwoko. Sebelah kiri saya, Ibu Arwinda Sri Djuwita. Kemudian sebelah kirinya lagi, Ibu Niza. Dan yang terakhir Bapak Mario. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:10]

Baik dari Mahkamah Agung, silakan.

6. PIHAK TERKAIT MA: FIKRI HABIBI [02:14]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin. Kami dari Mahkamah Agung berlima hadir. Yang pertama saya sendiri Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. Kemudian sebelah kiri saya. Dr. Muhammad Afif, S.H., M.H. Kemudian di belakang ada Ibu Dwi Rezki ... Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, S.H., M.H. Kemudian ada satu lagi, Bapak ... Bapak Martomo, S.H., M.H. Kemudian satu lagi, Andhy Martuaraja, S.H., M.H.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:47]

Baik dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

8. PIHAK TERKAIT AKPI: NIEN RAFLES SIREGAR [02:52]

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Kami dari AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) pada siang hari ini diwakili oleh saya, Nien Rafles Siregar selaku Sekretaris Jenderal. Di sebelah saya, Vychung Chongson selaku Wakil Ketua Umum. Dan di belakang M. Yusuf Syamsuddin selaku Ketua Bidang. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Dari HKPI, silakan.

10. PIHAK TERKAIT HKPI: AGUS DWIWARSONO [03:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari HKPI hadir, saya Agus Dwiwarsono selaku Wakil Sekretaris Jenderal. Sebelah kanan saya, Saudara Jo Wendy Suyoto selaku Sekretaris Dewan Sertifikasi. Dan di belakang kami hadir Saudara Jeffrey, Saudara Fakhriy Ilmullah, dan Saudara Ajis Mujahidin, masing-masing adalah Divisi Peraturan Perundangan-Undangan. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:45]

Baik dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia.

12. PIHAK TERKAIT IKAPI: R. PRIMADITYA WIRASANDI [03:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, Yang Mulia, mewakili dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) saya sendiri, R. Primaditya Wirasandi, S.H., selaku Sekretaris Jenderal IKAPI. Kemudian di sebelah kiri saya, Ibu Dr. Lenny Nadriana, S.H., M.H., selaku Wakil

Ketua Umum. Dan di belakang ada Hendra Wijaya, S.H., M.H., selaku Bidang Organisasi.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:20]

Baik, terima kasih. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan dari Mahkamah Agung, kemudian dari tiga Asosiasi, Himpunan, dan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia.

Dari Mahkamah Agung, siap?

14. PIHAK TERKAIT MA: FIKRI HABIBI [04:00]

Mohon izin, Yang Mulia, dari Mahkamah Agung mohon perkenan untuk diberikan kesempatan kembali, karena pada saat ini belum siap.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:51]

Belum siap, ya?

16. PIHAK TERKAIT MA: FIKRI HABIBI [04:51]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:54]

Biasanya Mahkamah Agung itu selalu tepat waktu, lho. Ini kok.

18. PIHAK TERKAIT MA: FIKRI HABIBI [04:59]

Ya, siap. Mohon perkenan, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:00]

Anak-anak muda semua yang ... baik, ya, nanti diperhatikan untuk kesempatan berikutnya jangan (...)

20. PIHAK TERKAIT MA: FIKRI HABIBI [05:08]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:12]

Baik, kemudian dari asosiasi, sudah siap? Ini kan yang membedakan cuma asosiasi, himpunan, dan ikatan. Asosiasi sudah siap?

Silakan, di podium, Pak. Waktunya masing-masing 10 menit, nanti supaya di-improve bagaimana cara menyampaikan secara singkat. Karena kami dari Para Hakim sudah terima yang secara lengkapnya sebenarnya. Silakan.

22. PIHAK TERKAIT AKPI: NIEN RAFLES SIREGAR [05:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang buat kita semua.

Kepada Yang Mulia Majelis Perkarra Nomor 112/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal Keterangan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau AKPI. Dengan hormat memperhatikan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18.112/PUU/TAP.MK/PT/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024, sehubungan dengan pemeriksaan perkara pengajuan ... pengujian materiil Pasal 74 ayat (1), ayat (3) juncto Pasal 185 ayat (3), izinkanlah kami Nien Rafales Siregar selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau AKPI dalam hal ini bertindak mewakili AKPI untuk menyampaikan keterangan dalam persidangan yang mulia ini. Adapun keterangan ini akan kami sampaikan pokok-pokoknya saja.

Tanggapan AKPI atas Permohonan Para Pemohon. Tanggapan atas Permohonan Pemohon terkait pengujian materiil Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Terkait dua pokok permasalahan tersebut di atas, AKPI hendak menyampaikan pandangan dari sisi pelaksanaan tugas pemberesan, dimana dilakukan ... melakukan tugas dan pemberesan, kurator dituntut untuk melakukannya dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi, karena dalam hal terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian atas harta pailit, maka kurator harus bertanggung jawab secara pribadi.

Bahwa sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut, kami perlu menyampaikan garis besar tugas dan tanggung jawab, serta yang menjadi kewenangan kurator dalam mengurus harta debitur harta pailit adalah sebagai berikut.

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator wajib melakukan pengumuman dalam berita negara dan sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas.

- b. Melaksanakan rapat kreditur.
- c. Mengamankan harta debitur pailit.
- d. Menerima pencatatan tagihan atau piutang yang diajukan oleh kreditur.
- e. Menyusun dan mengumumkan daftar piutang.
- f. Melakukan pencocokan tagihan piutang.
- g. Melakukan pencatatan terhadap harta pailit. Dan,
- h. Memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit kepada hakim pengawas dan kreditur.

Kemudian tugas dan tanggung jawab, serta menjadi kewenangan kurator dalam membereskan harta dari debitur pailit adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan penjualan harta pailit secara lelang.
- b. Melakukan penjualan harta pailit secara di bawah tangan dengan izin dari hakim pengawas.
- c. Melakukan pemberesan harta pailit yang tidak dapat segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan.
- d. Menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas.
- e. Mengumumkan daftar pembagian melalui kepaniteraan pengadilan.
- f. Membayarkan pembagian yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas atau setelah putusan perlawanan terhadap pembagian diucapkan.

Bahwa dalam setiap tahapan tersebut telah merujuk kepada Undang-Undang Kepailitan, namun dalam setiap tahapan tidak tertutup kemungkinan adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur, kreditor, atau bahkan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dan tidak menerima tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh kurator.

Bahwa kemudian dalam tugas-tugas pemberesan, kurator juga kerap memiliki kendala dalam penanganannya di lapangan, sebagaimana telah disampaikan dalam Keterangan oleh perwakilan DPR dan juga Pemerintah. Kurator sering mendapatkan tantangan, baik dari pihak debitur dan pihak-pihak lainnya, maupun problematika yang timbul dalam kondisi pasar. Dalam praktiknya, kurator menjalankan tugasnya sering sekali berhadapan dengan kompleksitas kondisi yang tidak semudah dibayangkan, sehingga sering sekali menyebabkan penanganan serta penyelesaian suatu perkara kepalitan dapat memakan waktu yang cukup lama. Sebagai ilustrasi, Mahkamah Yang Mulia, kami sampaikan beberapa contoh perkara yang menyebabkan kompleksitas penanganan menjadi lama.

A. Perkara kepalitan PT Saripari Pertiwi Abadi. Dalam perkara ini, berlangsung selama ... sejak tahun 2015 baru selesai tahun 2024. Artinya, penanganannya lebih dari 10 tahun. Lamanya penanganan perkara kepalitan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Debitur pailit mengajukan perlawanan.
2. Aset-aset berada dalam lokasi yang remote (remote area), ter ... apa ... ada di berbagai wilayah Indonesia, seperti di Kabupaten Tarakan dan kemudian di pedalaman Mogoi, Kabupaten Teluk Bentuni, Papua Barat.
3. Aset rendah nilai ekonomi dan tidak adanya daya tarik dari pembeli.
4. Debitur pailit tidak transparan atas data aset.
5. Kondisi pandemi yang mempengaruhi ekonomi dan kemampuan daya beli secara umum.

Contoh perkara lain adalah perkara kepalitan PT Intercon Kebun Jeruk dimana banyak gugatan-gugatan yang masuk dari pihak luar

perkara yang merasa tanahnya disangkut-pautkan dengan aset debitur pailit.

Lalu contoh perkara ketiga. Perkara kepailitan UD Harapan Kita, yang dimana para kreditur tidak mau menerima haknya karena merasa perhitungan yang dilakukan tidak sesuai. Jadi itu tadi contoh-contoh perkara, dimana menyebabkan lamanya penanganan kepailitan.

Beberapa faktor penentu yang dimaksud sepatutnya tidak dapat diukur secara pasti karena tingginya dinamika kondisi pada proses pemberesan. Sehingga pembatasan atau limitasi waktu dalam permohonan pemohonan ... Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta penyelesaian pemberesan harta pailit dan seluruh tugas kurator diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak pernyataan putusan pailit, justru bertentangan dengan tujuan dari kepailitan itu sendiri, yaitu pemberesan. Hal-hal tersebut yang pada akhirnya dapat menyimpulkan dimana pembatasan pemberesan kepailitan untuk jangka waktu 3 tahun sebagaimana diajukan oleh Para Pemohon adalah hal yang tidak relevan untuk dilakukan mempertimbangkan kompleksitas pemberesan pailit yang tidak mudah dan berisiko tinggi.

Yang kedua adalah tanggapan atas pengujian Pasal 185 ayat (3). Perlu kami sampaikan bahwa segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan aset pailit bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Kepailitan dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109. Kreditur dengan pemegang hak jaminan diberikan hak untuk menjual aset yang dijamin secara sendiri dalam kurun waktu 2 bulan, melakukan penjualan aset di muka umum atau lelang minimal sebanyak 2 kali, melakukan penjualan aset di bawah tangan berdasarkan hasil penilaian oleh appraisal dengan izin hakim pengawas.

Tahap-tahap sebagaimana disebut di atas merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Proses tersebut bukanlah suatu proses yang dapat dipermudah sedemikian rupa, justru setiap prosesnya diawasi oleh hakim pengawas. Sehingga bukanlah merupakan penilaian subjektif dari kurator dalam memutuskan dapat atau tidaknya aset pailit untuk diberesan.

Bahkan kewenangan kurator untuk memutuskan tindakan yang harus dilakukan dalam pemberesan harta pailit, sejatinya memberikan perlindungan kepada kreditur atas pemenuhan hak pembayaran serta terhadap debitur atas pemberesan aset-aset yang ada. Namun, apabila terdapat limitasi waktu dalam pemberesan aset pailit, hal ini justru bertentangan dengan tugas kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan aset pailit untuk memaksimalkan penjualan harta pailit guna penyelesaian utang-utang kepada para kreditur.

Poin berikutnya adalah forum penyelesaian yang tepat bagi Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian di atas, hendaknya jalur

penyelesaian yang ditempuh oleh Pemohon selaku debitur pailit untuk meminta pertanggungjawaban kurator adalah sebagai berikut.

- a. Mengajukan keberatan ke hakim pengawas atas tindakan kurator.
- b. Melaporkan kurator ke dewan kehormatan organisasi asal kurator untuk diperiksa secara pelanggaran kode etik.

Bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kreditur atau pihak-pihak terkait lainnya dapat mengajukan upaya hukum, baik perdata maupun pidana terhadap perbuatan kurator yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator bertanggung jawab secara profesi dan pribadi atas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Bahwa AKPI sebagai organisasi kurator pertama dan terbesar Indonesia, memiliki dewan kehormatan yang bertugas untuk menindak dengan tegas setiap anggotanya yang terbukti tidak profesional dan melanggar kode etik dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesannya. Sak ... sanksi pemecatan dan skorsing telah pernah dijatuhkan kepada kurator anggota AKPI.

Bahwa dengan demikian, Undang-Undang Kepailitan telah menyiapkan berbagai jalan yang dapat ditempuh oleh debitur pailit jika merasa dirugikan atau diperlakukan sewenang-wenang oleh kurator.

Kesimpulan. Bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap Permohonan a quo, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia menyimpulkan:

Satu. Bahwa tidak ada hak konstitusional Para Pemohon yang dilanggar dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan telah sejalan dengan ruh dan maksud kekhususan Undang-Undang Kepailitan, sehingga pembatasan atas proses pemberesan dalam kepailitan justru akan berdampak kerugian kepada kreditur dan juga debitur.

Bahwa terhadap dugaan tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional dari kurator yang menjadi akar permasalahan Permohonan a quo, oleh Undang-Undang Kepailitan telah disiapkan jalan penyelesaian, yaitu dengan:

- 1) Meminta kepada hakim pengawas untuk memerintahkan kurator melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- 2) Meminta pertanggungjawaban kurator secara perdata atau pidana. Dan/atau,
- 3) Mengadukan kurator ke dewan kehormatan organisasi asal kurator tersebut.

Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia tidak melihat adanya kerugian Pemohon dikarenakan berlakunya dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 185 ayat (3) huruf a Undang-Undang Kepailitan, apalagi sampai melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon, melainkan lebih pada dugaan adanya tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Bahwa untuk itu, Pemohon mem ... Permohonan Pemohon a quo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikian, Keterangan ini kami sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara a quo.

Hormat kami, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [18:28]

Baik, terima kasih.

Dari himpunan, silakan.

24. PIHAK TERKAIT HKPI: AGUS DWIWARSONO [18:42]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia atau Pemerintah Republik Indonesia, Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon, serta Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang mewakili, dan Para Rekan-Rekan Anggota Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Perkenalkan kami, Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 40, tanggal 27 Juli 2011, dan telah mendapatkan persetujuan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-142.AH.01.06 Tahun 2011, terakhir diubah dengan Akta Nomor 14, tanggal 31 bulan 7/2019, dan telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan perubahan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-000947.AH.01.08 Tahun 2019, dan juga merupakan anggota dari komite bersama berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH/01.AH.06.06 tanggal 25 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai HKPI sebagai Pihak Terkait menugaskan kepada kami, Agus Dwiwarsono sebagai Wakil Sekjen untuk menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam sidang sore hari ini.

Kami akan menyampaikan pokok-pokok dari Keterangan Pihak Terkait. I, Ketentuan Umum sampai dengan IV, halaman 12, mohon dianggap dibacakan.

V. Tanggapan Pihak Terkait. Bahwa pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang selanjutnya atas hasil penjualan harta pailit debitur tersebut untuk membayar seluruh hutang debitur pailit secara proporsional (pari passu pro rata parte) dan sesuai dengan struktur kreditur (paritas creditorium).

Bahwa perlu Pihak Terkait jelaskan mengenai tugas dan wewenang kurator adalah tugas pengurusan dan pemberesan yang kami uraikan sebagai berikut. Tugas pengurusan pada prinsipnya meliputi proses pengumuman kepailitan debitur di koran serta berita negara, penerimaan tagihan dari para kreditur hingga proses pencocokan piutang, tagihan, pencatatan harta pailit, pengamanan harta pailit seiring dengan pelaksanaan tugas pengurusan, kurator menjalankan tugas pemberesan harta pailit. Tugas pemberesan dilakukan pada saat harta pailit telah dinyatakan berada dalam keadaan insolvent, kurator melakukan pemberesan dengan menjual semua harta pailit dan pembagian atau pembayaran tagihan kepada para kreditur.

Mohon izin, Yang Mulia, ada renvoi pada huruf b, nomor 33, di frasa terakhir, kami tambahkan *dan pembagian/pembayaran tagihan kepada para kreditur*.

25. KETUA: SUHARTOYO [22:24]

Di mana, Pak? Di mana?

26. PIHAK TERKAIT HKPI: AGUS DWIWARSONO [22:25]

Di angka 33, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [22:26]

Ya, huruf b?

28. PIHAK TERKAIT HKPI: AGUS DWIWARSONO [22:28]

Huruf b di kalimat terakhir ada tambahan.

29. KETUA: SUHARTOYO [22:32]

Huruf b-nya semua harta pailit ini?

30. PIHAK TERKAIT HKPI: AGUS DWIWARSONO [22:34]

Enggak ... ya, setelah semua harta pailit ada frasa tambahan *dan pembagian/pembayaran tagihan kepada para kreditur*. Demikian renvoinya, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [22:49]

Dan pembayaran?

32. PIHAK TERKAIT HKPI: AGUS DWIWARSONO [22:50]

Dan pembagian/pembayaran tagihan kepada para kreditur. Mohon izin kami lanjutkan.

33. KETUA: SUHARTOYO [23:00]

Ya, silakan.

34. PIHAK TERKAIT HKPI: AGUS DWIWARSONO [23:01]

Selama melaksanakan tugasnya, kurator wajib membuat laporan setiap 3 bulanan sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kerja yang telah dan/atau sedang dilakukan, sehingga akuntabel dan transparan. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma di kepaniteraan pengadilan niaga (vide Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Bahwa merujuk pada dalil Permohonan Para Pemohon, khususnya halaman 20, angka 23, Pihak Terkait menanggapi dalil tersebut sangatlah tidak berdasar secara hukum dikarenakan laporan 3 bulanan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kerja yang telah dan/atau sedang dilakukan, sehingga akuntabel dan transparan. Dengan adanya laporan 3 bulanan ini justru memberikan kepastian hukum kepada kreditur dan merupakan pengaturan bagi kurator dalam menjalankan tugas pengurusan.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan PKPU, hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu. Hal ini bukanlah dimaksudkan kepada jangka waktu pemberesan harta pailit, seperti yang didalilkan Para Pemohon, namun hanya terbatas pada perpanjangan waktu laporan tugas kurator. Dengan demikian, adanya ketidakpastian hukum yang Para Pemohon dalilkan tidak berdasar secara hukum.

Bahwa perlu Pihak Terkait HKPI juga sampaikan sebagaimana ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan PKPU, kurator bertanggung jawab secara pribadi pada kesalahan atau kelalaian yang

menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara hati-hati. Dengan demikian, dalil Para Pemohon sangat tidak beralasan dan tidak mempertimbangkan sebab-akibat pada proses pemberesan harta pailit.

Bahwa pada dasarnya, laporan 3 bulanan berisi mengenai hal-hal apa saja yang telah dan saat ini dilakukan kurator, juga hambatan-hambatan yang dialami oleh kurator. Hakim pengawas akan melihat dan menilai laporan 3 bulanan tersebut. Apabila tidak adanya laporan 3 bulanan atau laporan 3 bulanan tidak relevan, tidak ada kemajuan, dan hal-hal lain yang dipandang merugikan nilai harta pailit dan/atau para kreditur, maka sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Kepailitan PKPU, hakim pengawas dan/atau kreditur dalam hal ini Para Pemohon memiliki hak untuk mengusulkan penggantian kurator.

Bahwa sebagaimana Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan PKPU menyatakan bahwa kurator yang diangkat dalam suatu perkara tidak sedang menangani lebih dari 3 perkara kepailitan yang berbunyi, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa pembatasan perkara yang ditangani oleh profesi kurator dan perkara kepailitan maupun profesi pengurus dalam perkara PKPU sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan PKPU dilatarbelakangi alasan penanganan kepailitan tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang karena melibatkan urusan yang sangat banyak (vide Keterangan Ahli dalam Putusan MK Nomor 19 /PUU-VII/2009 halaman 16 dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor 19/PUU dan seterusnya, halaman 32).

Bahwa pembatasan perkara yang ditangani oleh profesi kurator dalam perkara kepailitan maupun profesi pengurus dalam perkara PKPU dalam menangani tidak lebih dari 3 perkara kepailitan maupun PKPU dalam waktu yang bersamaan, merupakan suatu hal yang rasional dan logis, mengingat bobot atau tingkat kesulitan perkara dan kepentingan para kreditur yang tidak sedikit jumlahnya yang harus dibereskan dengan penuh tanggung jawab dengan cara yang adil (vide Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor 19 dan seterusnya, halaman 34).

Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait berpendapat, terkait dengan limitasi waktu pada proses pengurusan dan pemberesan perkara kepailitan secara implisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan PKPU yang secara tegas atau eksplisit menyatakan kurator tidak boleh menangani lebih dari 3 perkara kepailitan maupun PKPU.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pemohon merupakan suatu hal yang sebenarnya telah ada penyelesaiannya. Kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon tidak memahami proses kepailitan secara tepat. Undang-Undang Kepailitan PKPU justru telah memberikan cara kepada Para Pemohon untuk

melakukan upaya-upaya dalam mempertahankan haknya sebagai kreditur sebagaimana diuraikan pada angka 37 dalam tanggapan Pihak Terkait di atas, namun Para Pemohon tidak menggunakan haknya pada proses kepailitan tersebut.

Bahwa pemberlakuan pasal-pasal a quo dengan pemaknaan yang diinginkan Para Pemohon tidak hanya berlaku terhadap kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon, melainkan juga berlaku untuk seluruh kasus kepailitan yang akan terjadi, yang berpotensi memiliki kompleksitas lebih rumit dan membutuhkan waktu lebih lama dalam prosesnya, dimulai sejak pengurusan hingga proses pemberesan, sehingga berpotensi merugikan pihak-pihak dalam proses kepailitan. Sementara itu, Para Pemohon tidak menjelaskan dan/atau memberikan solusi terhadap akibat hukum yang terjadi dengan adanya limitasi waktu tersebut, yang akan menimbulkan ketidakpastian dan kekosongan hukum terhadap proses pemberesan harta pailit, di antaranya sebagai berikut. Para Pemohon tidak menjelaskan, menguraikan, dan/atau memberikan solusi dalam hal akibat hukum jika kepailitan tidak dapat diselesaikan (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [28:39]

Ya, itu sampai huruf f dianggap dibacakan.

36. PIHAK TERKAIT HKPI: AGUS DWIWARSONO [28:41]

Ya, sampai huruf f, kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon tidak mempertimbangkan tugas-tugas yang dijalankan oleh kurator. Kurator banyak menghadapi hambatan dalam melaksanakan tugasnya, baik proses pengurusan maupun pemberesan, antara lain mengenai sengketa hubungan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi karena kepailitan antara pihak debitur dengan kreditur, pihak debitur dengan kurator, atau pihak debitur dengan pihak ketiga lainnya. Undang-Undang Kepailitan PKPU Pasal 3 mengatur tentang masalah sengketa tersebut, mohon dianggap dibacakan, maupun Penjelasan Pasal 3 ayat (1) mohon dianggap dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait menjelaskan sebagai kurator setiap waktu akan menghadapi gugatan hal-hal lain, baik itu sebagai pihak yang bersengketa maupun diikutsertakan sebagai pihak terkait dalam sengketa. Hal ini secara langsung atau tidak langsung dapat menunda proses pemberesan di dalam penanganan perkara kepailitan. Terhadap putusan gugatan lain-lain dapat berakibat terhadap penjualan atau pemberesan harta pailit terhambat atau bahkan mengakibatkan aset pailit tersebut dikeluarkan dari daftar harta pailit yang mengakibatkan kurator tidak dapat melakukan eksekusi terhadap harta pailit tersebut.

Dalam gugatan lain-lain, tidak mengenal asas nebis in idem, sehingga seringkali terhadap objek perkara atau objek harta pailit yang sama, kurator menghadapi gugatan lain-lain dari penggugat lebih dari satu perkara dan proses beracara di pengadilan niaga memakan waktu yang cukup lama. Dari tingkat pertama di pengadilan niaga, kemudian adanya upaya hukum hingga berkekuatan hukum tetap, kurator menghadapi proses gugatan tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun.

Bahwa Pihak Terkait juga menjelaskan pada kondisi faktualnya, kurator yang menangani perkara kepailitan akan menemui hambatan-hambatan lainnya yang dapat menyebabkan proses penanganan perkara kepailitan berlangsung lebih dari 2 tahun, bahkan masih dalam proses hingga saat ini, termasuk moment tidak terbatas, antara lain.

Satu, dalam perkara kepailitan di PN Niaga PN Jakarta Pusat, Register Perkara Nomor 26/Pailit/2009/PN.JKT.PST/2009. Adanya sita pidana terhadap harta pailit atau sita umum, berupa objek sebuah bangunan berpusat perbelanjaan di Kota Tangerang. Proses penanganan kepailitan dimulai sejak tahun 2009 dan masih belum dapat diselesaikan oleh kurator hingga saat ini dikarenakan adanya dua putusan yang saling kontradiktif dalam perkara kepailitan. Melalui putusan gugatan lain-lain yang telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat peninjauan kembali, dinyatakan objek tersebut merupakan harta pailit dan merupakan kewenangan kurator untuk melakukan pemberesan atas objek harta pailit tersebut.

37. KETUA: SUHARTOYO [31:28]

Ya, itu ada contoh berapa pengadilan, putusan ... sampai huruf angka 6, ya?

38. PIHAK TERKAIT HKPI: AGUS DWIWARSONO [31:34]

Ya, Yang Mulia.

Jadi ada problem-problem yang dihadapi. Itu faktual yang kami sampaikan, perkara nomornya sampai dengan angka 6, halaman 19. Mohon dianggap dibacakan.

47, 48, kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [31:55]

Silakan.

40. PIHAK TERKAIT HKPI: AGUS DWIWARSONO [31:57]

Bahwa selain itu ... 49. Pihak Terkait juga menjelaskan mengenai ketentuan Pasal 185 ayat (3) dimaksudkan agar terhadap harta pailit yang dilakukan pemberesan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan/atau ayat (2) namun belum laku terjual, maka kurator yang mengambil sikap agar segera melakukan pemberesan dengan cara lain yang disetujui hakim pengawas. Atau terhadap suatu harta pailit yang tidak bisa dilakukan pemberesan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan/atau ayat (2), maka kurator meminta persetujuan hakim pengawas agar terhadap harta pailit tersebut dapat segera dilakukan pemberesan, seraya kurator juga melakukan pemberesan terhadap harta pailit yang lainnya sebagaimana tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan/atau ayat (2).

Dengan demikian, ketentuan Pasal 185 mengatur mengenai tata cara pemberesan harta pailit yang tidak ada hubungannya dengan Petitum Permohonan Para Pemohon mengenai jangka waktu dalam pemberesan dan tidak adanya pertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945.

Bahwa Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan PKPU merupakan salah satu bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum pada kreditur dalam hal pemberesan harta pailit, sehingga kreditur dapat segera mendapatkan hak-haknya kembali dan bentuk pengaturan kepada kurator dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberesan harta pailit. Kurator dituntut untuk teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya karena kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap kesalahan atau kelalaiannya apabila menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan PKPU.

Bahwa merujuk dalil Permohonan Para Pemohon, khususnya halaman 50 sampai dengan halaman 53, poin 55 sampai dengan poin 61, Pihak Terkait menanggapi Para Pemohon telah keliru menafsirkan perbandingan aturan mengenai penyelesaian masalah kepailitan di beberapa negara yang dijadikan contoh. Hal-hal yang dijelaskan oleh Para Pemohon merupakan limitasi jangka waktu pembayaran kepada kreditur atas proses pemberesan harta pailit, yang kita kenal dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan PKPU yang dilakukan di negara kita, Indonesia, adalah waktu pembagian kepada para kreditur setelah ditetapkan daftar pembagian oleh hakim pengawas. Namun, hal ini bukan merupakan limitasi jangka waktu pemberesan perkara kepailitan. Karena bagaimanapun proses pemberesan dapat dinyatakan berakhir dengan cara seluruh harta pailit telah habis terjual oleh kurator dan dilakukan pembagian kepada para kreditur dalam proses kepailitan. Ini merupakan dua hal yang berbeda.

Bahwa Pihak Terkait HKPI juga berpendapat jangka waktu yang disebutkan Para Pemohon dalam Petitumnya tidak realistis dan akan sangat sulit dipenuhi oleh kurator dalam melaksanakan tugasnya. Pemberlakuan pasal-pasal a quo dengan pemaknaan yang diinginkan Para Pemohon tidak hanya berlaku terhadap kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon, melainkan juga berlaku untuk seluruh kasus kepailitan yang sedang berjalan maupun yang akan terjadi, yang berpotensi memiliki kompleksitas lebih rumit dan membutuhkan waktu lebih lama dalam prosesnya, dimulai sejak pengurusan hingga proses pemberesan. Terlebih ketentuan mengenai batas waktu merupakan kebijakan hukum terbuka karena Undang-Undang NRI Tahun 1945 tidak mengatur atau tidak memberikan batasan jelas mengenai jangka waktu penyelesaian tugas kurator yang harus diatur oleh undang-undang. Diartikan sebagai suatu kebebasan pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum (open legal policy).

Oleh sebab itu, dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1), 74 ayat (3), Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan PKPU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berdasar dan permohonan Para Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dengan demikian, Pihak Terkait HKPI berpendapat jika Pasal 74 ayat (1), 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan PKPU tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Justru adanya pasal a quo merupakan bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Petitum Pihak Terkait HKPI.

Dalam eksepsi.

Menerima mengabulkan eksepsi Pihak Terkait, menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, dan tidak memiliki kerugian hak konstitusional, sehingga bukan mewenang Mahkamah Konstitusi. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya, menolak Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 74 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk seluruhnya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil adilnya.

Demikian Keterangan Pihak Terkait Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [37:40]

Walaikumsalam. Baik, terima kasih.
Dilanjut dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia.

42. PIHAK TERKAIT IKAPI: R. PRIMADITYA WIRASANDI [38:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: SUHARTOYO [38:10]

Walaikumsalam.

44. PIHAK TERKAIT IKAPI: R. PRIMADITYA WIRASANDI [38:10]

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pemohon, yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Agung, rekan-rekan dari organisasi kurator, dan Para Hadirin sekalian.

Perkenalkan kami, Oscar Sagita, S.H., dan R. Primaditya Wirasandi, S.H., mewakili Ketua Umum dan Sekjen IKAPI dalam hal ini untuk mempersingkat waktu, Yang Mulia. Kami telah menyampaikan Keterangan Pihak Terkait yang telah kami sampaikan ke Mahkamah. Kami mohon untuk dianggap dibacakan dari halaman 1 hingga halaman 18, Yang Mulia, sehingga kami akan langsung membacakan Pokok Keterangan Pihak Terkait yang akan IKAPI sampaikan.

45. KETUA: SUHARTOYO [38:53]

Silakan.

46. PIHAK TERKAIT IKAPI: R. PRIMADITYA WIRASANDI [38:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Berdasarkan dalil Pokok Permohonan Para Pemohon, Pihak Terkait memberikan pandangan dan keterangan sebagai berikut.

A. Penjelasan terhadap ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Kepahilangan dan PKPU. Bahwa ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Kepahilangan dan PKPU telah memiliki kepastian hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kurator. Bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan

suatu kewajiban bagi kurator untuk membuat informasi terkait dengan perkembangan harta pailit dan sudah memiliki kepastian hukum dalam memberikan informasi kepada masyarakat karena terbuka untuk umum.

Bahwa saat ini sudah diatur di dalam SK KMA 363 Tahun 2022 bahwa kewajiban kepada kurator untuk membuat jadwal kerja sebelum melakukan pengurusan dan membuat laporan perkembangan pengurusan setiap 3 bulan dan/atau setiap saat apabila diminta oleh pengawas dan/atau kreditur. Kedua dokumen ini harus diunggah oleh kurator ke ISPP dan juga langsung diawasi oleh pengadilan.

Bahwa Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bertujuan memberikan kesempatan kurator untuk dapat menyampaikan laporan triwulan atau 3 bulanan keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas.

Bahwa jika kurator tidak dapat memberikan laporan keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas, maka hakim pengawas harus proaktif untuk mengawasi bertanya kepada kurator. Laporan kurator harus terbuka setiap saat diakses oleh hakim pengawas, bahkan semua orang yang berkepentingan. Hakim pengawas harus meneliti dan mempelajari dan mempunyai sikap sendiri atas perkembangan setiap hari atas pengelolaan boedel pailit.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di pengadilan ... di pengadilan tanggal 25 April 2016 menyatakan, "Untuk menjamin transparansi pemberesan boedel pailit, hakim pengawas berwenang untuk meminta informasi mengenai status dan perkembangan pemberesan kepada kurator, baik untuk keperluan hakim pengawas maupun berdasarkan permintaan kreditur.

Jika setelah dua kali kurator tidak menyediakan informasi yang diperlukan, maka hakim pengawas berwenang untuk memanggil dan meminta penjelasan kurator, memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi kurator dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, mengusulkan penggantian kurator kepada majelis hakim niaga."

Bahwa Permohonan Para Pemohon terhadap Pasal 74 ayat (3) menyatakan, "Hakim pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan paling lama satu bulan, sangat tidak relevan karena hakim pengawas tidak sekadar memberikan perpanjangan waktu untuk mendapatkan laporan dalam waktu satu bulan. Sepanjang pengelolaan boedel pailit masih berlangsung, perpanjangan satu bulan untuk sekadar laporan formal menjadi tidak relevan, logis, dan ideal."

Bahwa Pemohon melakukan uji judicial review terhadap ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan mengubah frasanya menjadi kurator ... menjadi *kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas setiap 3 bulan dan harus*

menyelesaikan pemberesan harta pailit, serta seluruh pelaksanaan tugasnya dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan.

Bahwa jika alasan Pemohon yang melakukan judicial review tersebut terlaksana, akan mengalami kekacauan hukum, serta ketidakpastian hukum, dan bahkan membatasi kewenangan kurator dalam melakukan semua kepengurusan dan pemberesan harta pailit.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dikaitkan dengan akibat hukum kepailitan terkait semua harta pailit yang dimiliki oleh debitur dan juga telah bertentangan dengan prinsip asas jaminan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Mohon dianggap dibacakan.

Bahwa selain itu, asas-asas hukum kepailitan yang melekat di dalam Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut. Asas keseimbangan, undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak bertikat baik.

Bahwa jika frasa Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diubah sebagaimana judicial review yang diajukan oleh Pemohon, maka akan menimbulkan pertentangan dengan asas keseimbangan kepailitan, serta dapat terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan terhadap debitur yang tidak jujur ... debitur yang tidak jujur dan kreditur yang tidak beriktikad baik.

Asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif dan tetap dilangsungkan. Asas ini berlaku universal dan digunakan serta dipakai di negara-negara yang menerapkan hukum kepailitan. Ada pun harta pailit yang mana debitur masih memiliki prospek, maka kurator mempunyai kewenangan untuk tetap melanjutkan kegiatan usaha debitur meskipun dalam keadaan harta pailit.

Dengan demikian, frasa yang dipakai oleh Pemohon jelas tidak dapat diterapkan karena sudah bertentangan dengan asas kelangsungan usaha yang mana kurator akan memberikan laporan terhadap perkembangan terkait apabila debitur masih memiliki prospek dapat dilakukan going concern dalam hukum kepailitan.

Asas keadilan. Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangan-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur yang tidak memperpendulikan kreditur lainnya. Asas ini sangat

penting dalam proses pemberesan pailit yang dilakukan oleh kurator. Kurator memiliki kepentingan dalam mengamankan aset harta pailit, bahkan terhadap aset yang dikuasai pihak lain, maka kurator dapat berwenang untuk melakukan ... berwenang untuk mengambil aset tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan.

47. KETUA: SUHARTOYO [45:21]

Bisa langsung ke B. Mungkin, Pak.

48. PIHAK TERKAIT IKAPI: R. PRIMADITYA WIRASANDI [45:22]

B? Baik, Yang Mulia.

B ... sebelumnya, Yang Mulia, kami tutup dulu. Bahwa jika frasa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Kepailitan PKPU berubah, maka jelas dan nyata akan menimbulkan penafsiran hukum sebagaimana asas jaminan yang diatur di dalam KUH Perdata sebagaimana Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan asas pari passu pro rata parte dalam hukum jaminan kebendaan.

49. KETUA: SUHARTOYO [45:50]

Ya, silakan.

50. PIHAK TERKAIT IKAPI: R. PRIMADITYA WIRASANDI [45:51]

B. Penjelasan terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya menyatakan perubahan frasa yang diatur dalam Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan, yakni sebagai berikut. Bahwa benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas.

Bahwa Pasal 185 ayat (3) tentang kepailitan dan PKPU sesungguhnya merupakan hal yang berbeda dengan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (2). Pasal 185 ayat (3) ini merupakan jalan keluar dari kebutuhan dalam praktik pemberesan boedel pailit. Frasa *tidak segera* dan frasa *tidak sama sekali dapat dibereskan* dalam Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak dapat dimaknai sebagai tindakan sewenang-wenang kurator untuk menafsirkan semua kehendak secara subjektif dan bebas, sehingga tidak memberikan jaminan kepastian kapankah kurator harus memutuskan tindakan terhadap benda a quo.

Bahwa frasa tersebut merujuk kepada suatu kondisi dari boedel pailit yang tidak dapat atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator dengan izin hakim pengawas harus dengan segera memutuskan tindakan yang harus diambil agar boedel pailit tidak rusak, hilang, atau merosot nilainya yang nantinya akan menyebabkan kerugian bagi para kreditur.

Pembuat undang-undang tidak memberikan petunjuk sama sekali terkait dengan kriteria boedel pailit yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (3). Proses pengurusan boedel pailit dalam praktik harus terus berlangsung. Boedel pailit adalah semua harta debitur pailit yang dikuasai oleh debitur pailit pada saat dinyatakan pailit dan akan ditemukan kemudian oleh kurator.

Pengurusan boedel pailit termasuk mencari dan memperjuangkan boedel pailit yang berada di tangan pihak ketiga dalam berbagai alasan dan kasus. Cukup beragam alasan, sehingga boedel pailit dikuasai oleh orang lain. Kerja keras kurator diharapkan untuk mempertahankan dan memaksimalkan boedel pailit seperti ini. Pemberesan boedel pailit memiliki prosedur baku, yakni Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2). Semua boedel pailit harus dibereskan secara terbuka melalui lembaga lelang terbuka dan sekalipun dijual tanpa memakai jasa lelang, harus tetap juga terbuka. Sebagai contoh boedel pailit antara lain, barang-barang yang segera membusuk, saham perusahaan yang terikat dengan proses jual-beli saham dalam anggaran dasar dan Undang-Undang PT, tanah dan bangunan yang belum memiliki dokumen lengkap, benda-benda yang spesifik serta benda tidak bertabuh yang belum sesuai dengan lembaga pelelangan, kita juga termasuk juga dalam prosedur penjualan melalui lelang dan jangka waktu yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023.

Bahwa ... selanjutnya. Bahwa kurator memiliki kesulitan dalam melakukan likuidasi boedel pailit. Hal tersebut berkaitan dengan erat ... berkaitan erat dengan jenis boedel pailit. Lokasi, faktor pertumbuhan ekonomi, faktor keamanan, faktor iklim investasi, menurunnya daya beli dan masa krisis ekonomi saat ini. Kesulitan kurator menjual boedel pailit, termasuk juga model pailit yang masih dalam objek perkara, sitaan pengadilan, pajak, barang bukti, dan jaminan pihak ketiga. Hal tersebut menyebabkan kurator memerlukan waktu untuk melakukan pemberesan kepailitan tersebut.

Bahwa keputusan kurator dalam menggunakan Pasal 185 ayat (3) harus dilihat sebagai tindakan terbaik untuk memaksimalkan boedel pailit. Tanpa tindakan ini para stakeholder sudah pasti akan dirugikan. Memang diperlukan sikap tegas dan segera dari kurator untuk memutuskan, sebab jika tidak cepat akan merugikan para pihak dan juga kreditur itu sendiri.

Bahwa kami akan memberikan contoh, salah satu contoh nyata dalam implementasi Pasal 185 ayat (3) dari sekian banyak proses

kepailitan, yakni dalam kepailitan PT Pelita Propertindo Sejahtera dalam pailit. Bahwa PT Pelita ... bahwa PT Pelita Propertindo Sejahtera dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73 Pailit 2009. Setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta yang berhubungan dengan boedel PT ... boedel pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera, kurator memutuskan boedel pailit tidak dapat dilakukan pemberesan atau penjualan di muka umum dengan segera. Karena sebagian sama sekali tidak bisa dibereskan dengan pertimbangan sebagai berikut. Unit-unit apartemen dan fasilitas lainnya merupakan harta bersama. Apartemen yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bangunan apartemen sebanyak 5 tower belum selesai dan progresnya sangat bervariasi antara 20% sampai 70%. Sebagian unit apartemen yang sudah selesai saat ini telah dihuni oleh pembeli unit sebanyak kurang lebih dari 200 unit dan seterusnya.

Dengan mempertimbangkan untuk meningkatkan boedel pailit dan memaksimalkan pengembalian kepada para kreditur, kurator mengajukan permohonan kepada hakim pengawas untuk dapat dilakukan pemberesan dengan cara going concern berdasarkan Pasal 185 ayat (3). Atas permohonan tersebut, hakim pengawas menyetujui permohonan kurator dan dikeluarkan Penetapan Nomor 73, tanggal 8 Maret 2011. Pelaksanaan Pasal 185 ayat (3) tentang Kepailitan dan PKPU oleh kurator berhasil melanjutkan pembangunan dan nilai jual dari apartemen saat ini jauh lebih tinggi jika dilakukan likuidasi daripada saat itu.

Bahwa kemudian Undang-Undang Kepailitan PKPU telah mengatur tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh kurator dalam mengurus harta pailit. Tahapan ini dengan mengumumkan putusan pailit dalam berita negara, penangguhan eksekusi, dan seterusnya. Bahwa tahapan penjualan harta pailit sangat penting dalam kepailitan, karena menentukan beberapa ... berapa dan kapan pelunasan utang yang akan diterima oleh para kreditur. Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, proses penjualan haruslah dilakukan di muka umum melalui lelang. Sehingga salah satu tujuan dari kepailitan dapat terwujud, yaitu untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur maupun kreditur. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Kami langsung ke Kesimpulan, Yang Mulia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, izinkan kami (IKAPI) menyampaikan konklusi dari apa yang telah kami sampaikan sebagai pendapat atau keterangan terkait sebagai berikut.

1. Pembatasan waktu 3 tahun untuk membereskan boedel pailit atau bahkan waktu yang lebih cepat, merupakan keinginan kita bersama. Karena itu adalah suatu pepatah lebih cepat, lebih baik. Namun dalam praktik, pembatasan ini akan berdampak negatif yang belum bisa terukur. Keinginan untuk melindungi dan memberikan kepastian

hukum, justru akan berakibat sebaliknya dan menimbulkan masalah baru.

2. Bahwa perangkat normatif tentang akibat lewatnya waktu 3 tahun bagi kurator belum terbayangkan sama sekali. Kemungkinan akan selalu terjadi, mengingat proses pemberesan ini sangat tergantung kepada institusi lain. Persoalan yang harus diselesaikan, dan kondisi perekonomian, dan kondisi pasar sangat memengaruhi.
3. Bahwa persoalan terhadap Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini mempunyai persamaan yang menginginkan adanya transparansi dalam pengurusan dan pemberesan boedel pailit. Namun dalam praktiknya, keduanya berada di rezim yang berbeda.
4. Bahwa Pasal 74 undang ... Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kapailitan ... tentang Kepailitan dan PKPU, kita wujudkan sebagai norma yang mendorong transparansi kurator dan sikap proaktif pengadilan. Laporan yang setiap saat bisa diakses oleh publik, tanpa dibatasi waktu 3 bulan dan perpanjangan 1 bulan. Sesungguhnya yang kita butuhkan bukan hanya laporan yang terbuka dan taat asas, akan tetapi lebih dari itu, yakni keses ... keseriusan dan tanggung jawab kurator dan pengadilan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
5. Bahwa Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU saat ini merupakan solusi sementara yang memerlukan kreativitas kurator dan pengadilan sambil mencari cara baru untuk membereskan boedel pailit yang kemudian menguntungkan semua pihak. Pembatasan 3 tahun akan menyulitkan kurator dan mungkin akan mengambil langkah pintas untuk mengejar waktu yang mematikan itu. Bukan berarti jika tidak dibatasi, maka kurator dan pengadilan akan sesuka hati untuk mengelola boedel pailit. Waktu yang cukup lama akan merugikan kurator dan pihak lain. Mungkin ada beberapa kurator dengan berbagai alasan tidak mampu atau tidak mau dengan sengaja mengulur waktu, itu menjadi perhatian kita semua agar kita semakin imajinatif dalam merumuskan hukum ke depan. Namun, saat ini belum cukup alasan bagi kita untuk memberikan batasan dengan alasan di atas. Mudaratnya pasti lebih besar dari manfaatnya.

Petitum. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam Keterangan Pihak Terkait yang kami ajukan. Pada pokoknya, kami menyatakan ... kami memohon kepada Yang Mulia untuk menolak Permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian dari Para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian, Keterangan Pihak Terkait dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

51. KETUA: SUHARTOYO [54:57]

Walaikumsalam.

Baik, terima kasih. Tinggal dari Mahkamah Agung, ya, supaya ... ini Mahkamah Agung yang ditunggu. Karena kalau asosiasi, himpunan, dan ikatan ini kan mewakili kepentingan kurator. Kalau Para Pemohon dari kepentingan kreditur. Kurator itu di dalamnya ada debitur, kan? Nah, sekarang dari Mahkamah Agung nanti yang bisa memberi keterangan, bisa jadi lebih netral.

Baik. Ada pertanyaan dari Para Hakim Yang Mulia? Cukup? Baik. Dengan demikian ... dari Pemohon, ada ahli yang mau diajukan?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM DARMAWAN [55:47]

Ada, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [55:49]

Berapa orang?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM DARMAWAN [55:50]

Rencananya dua.

55. KETUA: SUHARTOYO [55:52]

Dua, ya.

Baik. Kalau begitu, tanggal 12 diajukan ahlinya, sekalian nanti mendengarkan keterangan dari Mahkamah Agung, 12 Desember. Ya, Pak, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM DARMAWAN [56:06]

Oke, siap, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [56:07]

Kemudian jamnya jam 13.30 WIB. Oleh karena itu, untuk ahlinya yang dua itu, supaya keterangan dan CV-nya diserahkan ke Mahkamah paling lambat dua hari kerja sebelum persidangan. Kemudian jika akan mengajukan ahlinya melalui Zoom, supaya dibersiapkan fasilitas Zoom-nya, termasuk perangkat penyempahan dan juru sumpahnya. Termasuk juga kalau ahlinya dari kampus, akademisi, harus ada izin dari kampus atau dari atasannya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM DARMAWAN [56:49]

Ya.

59. KETUA: SUHARTOYO [56:50]

Baik. Kemudian Pemerintah dan Pihak Terkait yang sudah memberi keterangan, terima kasih. Jika masih mau hadir dipersilakan. Seandainya tidak pun memang agendanya akan mendengarkan dari Mahkamah Agung terlebih dahulu. Nanti jika akan diperlukan kembali untuk didengar di persidangan, nanti akan diberitahukan kemudian.

Baik dari Asosiasi, Ikatan, maupun Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia, terima kasih atas Keterangan-Keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan dalam perkara ini. Selebihnya harus hadir tanpa kami panggil, karena sudah merupakan pemberitaan resmi. Terima kasih untuk semuanya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.58 WIB

Jakarta, 2 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

